



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG


RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,


Menimbang : a. bahwa retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);





5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);





13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
6. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.





7. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
9. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
10. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi Kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.


## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi untuk Pembayaran DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.





#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing meliputi Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktunya.

### BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING


#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya validasi pembayaran DKPTKA, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi penggunaan TKA ditetapkan sebesar US\$ 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA.
- (3) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

PARAF KOORDINASI





BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Penggunaan TKA dipungut di wilayah daerah Kabupaten Konawe.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 10

- (1) Retribusi Penggunaan TKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dilakukan di tempat penerima pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.


Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA harus dilakukan dimuka, sekaligus dan lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi Penggunaan TKA diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/atau objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Penggunaan TKA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.





## BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN


### Pasal 13

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penggunaan TKA dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Penggunaan TKA terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan pelanggaran tindak pidana Retribusi.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XII PENINJAUAN TARIF

### Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Penggunaan TKA ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjaun tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signatures]



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 173, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 13 JUNI 2022

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 13 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	✓
2	ASISTEN	✓
3	KADIS TRANSKOR	✓
4	KABAG. HUKUM	✓
5		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR : 262

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 3/48/2022



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR            TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Penggunaan TKA di Indonesia khususnya di Kabupaten Konawe menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tentunya haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disinilah bukanlah hanya dinilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri baik itu jasa maupun barang, akan tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat pengesahan TKA yang nantinya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterahkan masyarakat.

Penetapan Retribusi Penggunaan TKA sebagai Retribusi Daerah merupakan peluang bagi daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan yang diberikan seperti biaya validasi pembayaran DKPTKA, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Retribusi Penggunaan TKA terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penggunaan TKA maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas





Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah surat persetujuan pembayaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

r l h r



Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR :

PARAF KOORDINASI
